



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 839 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/243/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdri. Ani Yustiani, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/243/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/408.A/KPTS/408.12/2017 ditunjuk sebagai Sekretaris telah mutasi/alih tugas, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/243/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;

6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/243/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/408.A/KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/243/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/408.A/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 4 Kolom 3, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
4.	Sekretaris	Ir. Sigid Aji Mardhani, MP	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**